



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : AGUNG WIJIAN TO BIN KAMANU (ALM);
2. Tempat lahir : Mojokerto;
3. Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 23 Maret 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Ds. Ngares Kulon RT. 009 RW. 004 Kel. Ngareskidul Kec. Gedeg Kab. Mojokerto;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta (Kuli Bangunan);

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 2 September 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2024 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 1 November 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum SOETRISNO,S.H. Advokad dan Konsultan Hukum yang berkantor di Pos Bantuan Hukum Ikadin cabang Nganjuk, alamat Kantor Pengadilan Negeri Nganjuk Jalan Dermojoyo No. 20 Kabupaten Nganjuk, berdasarkan Penetapan Penunjukan Ketua Majelis Hakim Nomor: 161/Pid.Sus/2024/PN.Njk, tanggal 16 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Njk tanggal 3 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Njk tanggal 3 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AGUNG WIJANTO BIN KAMANU (ALM) terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana, "*Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dimaksud Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AGUNG WIJANTO BIN KAMANU (ALM) berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah HP merek VIVO dengan nomor sim 085748014758.
 - 1 (satu) buah bungkus rokok sampoerna.
 - 3 (tiga) klip narkotika jenis sabu yang masing-masing klip memiliki berat kotor:
 - Klip I memiliki berat kotor 0,26 (nol koma dua enam) gram, (dengan berat netto 0,130 (nol koma satu tiga nol) gram.
 - Klip II memiliki berat kotor 0,86 (nol koma delapan enam) gram, (dengan berat netto 0,524 (nol koma lima dua empat) gram.
 - Klip III memiliki berat kotor 0,74 (nol koma tujuh empat) gram, (dengan berat netto 0,514 (nol koma lima satu empat) gram dengan berat kotor totalnya ± 1,86 (satu koma delapan enam) gram (berat netto total 1,168 (satu koma satu enam delapan) gram.

Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah).

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa diajukan secara tertulis yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Penasihat Hukum Terdakwa juga menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama

Bahwa terdakwa AGUNG WIJANTO BIN KAMANU (ALM) bersama dengan saksi MUHAMMAD ALFAN YULIANTO BIN KAMANU (ALM) (Penuntutan Berkas Terpisah), pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekitar pukul 03.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2024, bertempat di pinggir jalan Ds. yang berada di Ds. Gondang Wetan Kec. Jatikalen Kab. Nganjuk, atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Nganjuk yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Telah melakukan *Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekitar pukul 00.10 Wib, terdakwa saat itu berada dalam perjalanan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Honda tipe Stream warna Hitam dengan No Pol: S 1659 WC bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD ALFAN YULIANTO BIN KAMANU (ALM) dan saksi JULI TRI HARTANTO BIN KAMANU (ALM). Saat dalam perjalanan, terdakwa meminta rokok kepada saksi MUHAMMAD ALFAN YULIANTO BIN KAMANU (ALM), selanjutnya saksi MUHAMMAD ALFAN YULIANTO BIN KAMANU (ALM) memberikan rokok sampoerna yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) klip narkotika jenis sabu tersebut kepada terdakwa sambil mengatakan "awas onok iku'e" (awas ada "itu"-nya) yang pada saat ditanya lebih lanjut namun tidak ditanggapi oleh saksi MUHAMMAD ALFAN YULIANTO BIN KAMANU (ALM). Selanjutnya setelah mengambil rokok yang ada di dalam bungkus rokok sampoerna tersebut, terdakwa menaruh kembali bungkus rokok sampoerna tersebut di atas dashboard mobil.
- Bahwa Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekitar pukul 03.00 Wib, terdakwa tiba di Ds. Gondang Wetan Kec. Jatikalen Kab. Nganjuk. Lalu

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi MUHAMMAD ALFAN YULIANTO BIN KAMANU (ALM) turun dari mobil dan berbicara dengan beberapa orang yang merupakan petugas kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Jatim yang melakukan pembelian secara terselubung/Undercover Buy, sedangkan terdakwa dan saksi JULI TRI HARTANTO BIN KAMANU (ALM) tetap tinggal dalam mobil. Setelah berhasil menangkap saksi MUHAMMAD ALFAN YULIANTO BIN KAMANU (ALM), selanjutnya petugas kepolisian mendekati mobil terdakwa. Melihat hal tersebut terdakwa spontan keluar dari mobil lalu berlari dengan membawa serta bungkus rokok sampoerna yang berisi Narkotika jenis sabu yang berada di dashboard mobil dan selanjutnya membuang bungkus rokok sampoerna yang berisi Narkotika jenis sabu tersebut.

- Bahwa setelah terdakwa berhasil ditangkap, terdakwa diminta untuk mengambil dan membuka bungkus rokok sampoerna yang berisi Narkotika jenis sabu yang dibuang sebelumnya. Dimana setelah bungkus rokok sampoerna tersebut dibuka di dalamnya berisi 3 (tiga) klip plastik berisi Narkotika jenis sabu dengan rincian:

- 1) Klip I memiliki berat kotor 0,26 gram (netto 0,130 gram)
- 2) Klip II memiliki berat kotor 0,86 gram (netto 0,524 gram)
- 3) Klip III memiliki berat kotor 0,74 gram (netto 0,514 gram)

Dengan berat total kotor yaitu + 1,86 gram (netto + 1,168 gram). Selain itu petugas polisi Ditresnarkoba Polda Jatim menyita barang bukti dari terdakwa 1 (satu) buah HP merek VIVO dengan nomor sim 085748014758. Kemudian terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD ALFAN YULIANTO BIN KAMANU (ALM) dibawa oleh petugas polisi Ditresnarkoba Polda Jatim ke kantor Ditresnarkoba Polda Jatim untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD ALFAN YULIANTO BIN KAMANU (ALM) tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB. 05175/NNF/2024 tanggal 11 Juli 2024, dengan kesimpulan bahwa Barang Bukti dengan Nomor : 15414/2024/NNF.- s.d. 15416/2024/NNF; berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,130 gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,524 gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,514 gram adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua:

Bahwa terdakwa AGUNG WIJANTO BIN KAMANU (ALM), pada hari Selasa tanggal. 02 Juli 2024 sekitar pukul 03.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2024, bertempat di pinggir jalan Ds. yang berada di Ds. Gondang Wetan Kec. Jatikalen Kab. Nganjuk, atau setidaknya di tempat lain yang masuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Nganjuk yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Telah melakukan yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal. 02 Juli 2024 sekitar pukul 00.10 Wib, terdakwa saat itu berada dalam perjalanan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Honda tipe Stream warna Hitam dengan No Pol: S 1659 WC bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD ALFAN YULIANTO BIN KAMANU (ALM) dan saksi JULI TRI HARTANTO BIN KAMANU (ALM). Saat dalam perjalanan, terdakwa meminta rokok kepada saksi MUHAMMAD ALFAN YULIANTO BIN KAMANU (ALM), selanjutnya saksi MUHAMMAD ALFAN YULIANTO BIN KAMANU (ALM) memberikan rokok sampoerna yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) klip narkotika jenis sabu tersebut kepada terdakwa sambil mengatakan "awas onok iku'e" (awas ada "itu"-nya) yang pada saat ditanya lebih lanjut namun tidak ditanggapi oleh saksi MUHAMMAD ALFAN YULIANTO BIN KAMANU (ALM). Selanjutnya setelah mengambil rokok yang ada di dalam bungkus rokok sampoerna tersebut, terdakwa menaruh kembali bungkus rokok sampoerna tersebut di atas dashboard.
- Bahwa Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekitar pukul 03.00 Wib, terdakwa tiba di Ds. Gondang Wetan Kec. Jatikalen Kab. Nganjuk. Lalu saksi MUHAMMAD ALFAN YULIANTO BIN KAMANU (ALM) turun dari mobil dan berbicara dengan beberapa orang yang merupakan petugas kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Jatim yang melakukan pembelian secara terselubung/Undercover Buy, sedangkan terdakwa dan saksi JULI TRI HARTANTO BIN KAMANU (ALM) tetap tinggal dalam mobil. Setelah berhasil menangkap saksi MUHAMMAD ALFAN YULIANTO BIN KAMANU (ALM),

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya petugas kepolisian mendekati mobil terdakwa. Melihat hal itu bukannya bersikap kooperatif dengan menyerahkan sabu yang ada dalam bungkus rokok sampoerna tersebut serta melaporkan kejadiannya, terdakwa malah dengan spontan keluar dari mobil lalu berlari dengan membawa serta bungkus rokok sampoerna yang berisi Narkotika jenis sabu yang berada di dashboard dan selanjutnya membuang bungkus rokok sampoerna yang berisi Narkotika jenis sabu tersebut.

- Bahwa setelah terdakwa berhasil ditangkap, terdakwa diminta untuk mengambil dan membuka bungkus rokok sampoerna yang berisi Narkotika jenis sabu yang dibuang sebelumnya. Dimana setelah bungkus rokok sampoerna tersebut dibuka didalamnya berisi 3 (tiga) klip plastik berisi Narkotika jenis sabu dengan rincian:

- 1) Klip I memiliki berat kotor 0,26 gram (netto 0,130 gram)
- 2) Klip II memiliki berat kotor 0,86 gram (netto 0,524 gram)
- 3) Klip III memiliki berat kotor 0,74 gram (netto 0,514 gram)

Dengan berat total kotor yaitu + 1,86 gram (netto + 1,168 gram). Selain itu petugas polisi Ditresnarkoba Polda Jatim menyita barang bukti dari terdakwa 1 (satu) buah HP merek VIVO dengan nomor sim 085748014758. Kemudian terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD ALFAN YULIANTO BIN KAMANU (ALM) dibawa oleh petugas polisi Ditresnarkoba Polda Jatim ke kantor Ditresnarkoba Polda Jatim untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD ALFAN YULIANTO BIN KAMANU (ALM) tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB. 05175/NNF/2024 tanggal 11 Juli 2024, dengan kesimpulan bahwa Barang Bukti dengan Nomor: 15414/2024/NNF.- s.d. 15416/2024/NNF; berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,130 gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,524 gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,514 gram adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan mengerti dan jelas mengenai perbuatan yang

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan kepadanya dan terdakwa menyatakan tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **ANGGARA PRIYAN YOGA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi beserta beberapa anggota dari petugas kepolisian Ditresnarkoba Polda Jatim, pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekitar pukul 03.00 Wib bertempat di Jalan Desa yang berada di Desa Gondang Wetan Kec. Jatikalen Kab. Nganjuk telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa AGUNG WIJANTO Bin KAMANU (Alm) beserta Sdr. MUHAMMAD ALFAN YULIANTO Bin KAMANU (Alm) sehubungan adanya telah didapati barang bukti berupa 3 (tiga) klip Narkotika jenis sabu dari dalam bungkus rokok sampoerna yang disita dari Terdakwa;
- Bahwa dilakukannya penangkapan terhadap Terdakwa beserta Sdr. MUHAMMAD ALFAN YULIANTO yaitu bermula setelah team Reserse Narkoba Polda Jatim ada mendapatkan informasi melalui informan tentang Sdr. MUHAMMAD ALFAN YULIANTO yang diketahui merupakan seorang pelaku tindak pidana Narkotika jenis sabu, atas informasi tersebut selanjutnya setelah dilakukan penyelidikan agar dapat melakukan penangkapan terhadap Sdr. MUHAMMAD ALFAN YULIANTO lalu oleh team Reserse Narkoba Polda Jatim meminta agar informan dengan menggunakan nama TOTOK dapat berpura-pura memesan Narkotika kepada Sdr. MUHAMMAD ALFAN YULIANTO, setelah disetujui kemudian dibuatlah kesepakatan tempat agar Sdr. MUHAMMAD ALFAN YULIANTO untuk bertemu di daerah Gondang Wetan Kec. Jatikalen Kab. Nganjuk tepatnya di sebuah jalan desa yang tujuannya agar saksi beserta Team bisa melakukan penangkapan;
- Bahwa setelah saksi beserta team dari Reserse Narkoba Polda Jatim, menunggu lokasi yang sudah disepakati sekitar pukul 03.00 Wib lalu Sdr. MUHAMMAD ALFAN YULIANTO datang menggunakan mobil bersama Terdakwa AGUNG WIJANTO kemudian setelah turun dari mobil, selanjutnya saksi bersama team segera mendekati mobil tersebut untuk melakukan penangkapan terhadap Sdr. MUHAMMAD ALFAN YULIANTO;
- Bahwa saat dilakukannya penangkapan terhadap Sdr. MUHAMMAD ALFAN YULIANTO, secara tiba-tiba Terdakwa AGUNG WIJANTO

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung keluar dari dalam mobil dan langsung berlari lalu sempat terlihat ada membuang sebuah bungkus rokok, setelah dilakukan pengejaran dan berhasil ditangkap selanjutnya saksi bersama team langsung menginterogasi Terdakwa AGUNG WIJANTO yang ketika itu mengaku merupakan saudara kandung dari Sdr.MUHAMMAD ALFAN YULIANTO, kemudian oleh saksi beserta Team memita agar Terdakwa AGUNG WIJANTO untuk mengambil kembali bungkus rokok yang sebelumnya telah dibuang, dan setelah bungkus rokok tersebut diambil lalu dibuka saat itu diketahui didalamnya ada ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) klip Narkotika jenis sabu;

- Bahwa dari hasil interogasi yang dilakukan terhadap Terdakwa AGUNG WIJANTO mengakui jika Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik dari Sdr.MUHAMMAD ALFAN YULIANTO;
- Bahwa setelah saksi beserta team mengamankan Terdakwa beserta Sdr.MUHAMMAD ALFAN YULIANTO saat dilokasi juga ikut diamankan seorang laki-laki bernama JULI yang juga merupakan saudara kandung dari Terdakwa namun setelah dilakukan interogasi dari ketiganya, Sdr. JULI diketahui tidak terlibat dalam perkara yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Sdr.MUHAMMAD ALFAN YULIANTO;
- Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa selain barang bukti 3 (tiga) klip Narkotika jenis sabu yang memiliki berat kotor totalnya $\pm 1,86$ (satu koma delapan enam) gram ditimbang beserta bungkusnya juga ikut diamankan barang bukti lainnya yaitu berupa 1 (satu) unit HP merk VIVO dengan nomor sim 085748014758 dan 1 (satu) bungkus rokok sampoerna;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, adalah barang bukti yang ditemukan dan disita saat terjadinya penangkapan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi **MUHAMMAD ALFAN YULIANTO Bin KAMANU (Alm)**., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekitar pukul 03.00 Wib bertempat di Jalan Desa yang berada di Desa Gondang Wetan Kec. Jatikalen Kab. Nganjuk adanya saksi bersama Terdakwa AGUNG WIJANTO Bin KAMANU (Alm) telah ditangkap oleh petugas Kepolisian

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehubungan adanya ditemukannya barang bukti berupa Narkotika jenis shabu;

- Bahwa dilakukannya penangkapan ketika itu bermula pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024 sekitar pukul 12.00 Wib sdr. TOTOK ada menghubungi saksi yang tujuannya untuk memberitahukan jika ada temannya ingin memesan Narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram, namun saat itu saksi menjawab tidak berani karena Sdr. TOTOK hanya membayar untuk 1 (satu) gram sedangkan sisanya menyusul;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 23.00 Wib saksi ada dihubungi Sdr.ADI melalui telepon whatsapp dengan mengatakan agar saksi mengambil Narkotika jenis sabu yang diranjauan didekat Pakerin daerah Jl. Raya Prambon Kab. Mojokerto dan Sdr.ADI juga mengatakan kepada agar saksi meranjau kembali sabu tersebut sebanyak 28 (dua puluh delapan) klip di pabrik kopi di daerah Kemlagi Kab. Mojokerto dan sebanyak 2 (dua) klip adalah sebagai upah untuk saksi;
- Bahwa kemudian saksi langsung berangkat untuk mengambil sabu di dekat pakerin tepatnya di pinggir jalan raya dibawah tiang lampu, setelah mengambil 1 (satu) buah kresak yang setelah saksi buka didalamnya ada terdapat 30 (tiga puluh) klip berisi Narkotika jenis sabu. Selanjutnya sebagaimana petunjuk dari dari Sdr.ADI, lalu saksi kembali meranjau sabu sebanyak 28 (dua puluh delapan) klip di pabrik kopi di daerah Kemlagi Kab. Mojokerto tepatnya di kotak panel listrik warna biru di tiang listrik yang berada di dekat pabrik kopi, sedangkan sisanya sebanyak 2 (dua) klip sabu saksi ambil sebagai upah;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa sekitar Pukul 00.30 Wib saat saksi hendak kembali ke rumah lalu saksi ada kembali dihubungi Sdr. TOTOK kemudian menyepakati agar sabu sebanyak 2 (dua) gram untuk dijual kepada Sdr.TOTOK, setelah berselang tidak beberapa lama lalu saksi ada dihubungi oleh seseorang yang mengaku teman dari Sdr.TOTOK lalu saksi meminta agar orang tersebut share lokasi untuk bertemu;
- Bahwa kemudian sesampainya di rumah lalu terhadap 2 (dua) klip Narkotika jenis sabu yang sebelumnya saksi terima sebagai upah saksi pecah menggunakan ujung sedotan yang awalnya sebanyak 2 klip menjadi 3 (tiga) klip berisikan Narkotika jenis sabu lalu saksi masukkan ke dalam bungkus rokok sampoerna dan menyimpannya di saku celana yang saksi pakai, kemudian saat saksi akan berangkat karena melihat bahan bakar mobil habis sehingga saksi membangunkan Terdakwa AGUNG WIJANTO untuk meminjam uang membeli bensin namun oleh Terdakwa AGUNG

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIJANTO mengatakan tidak ada uang, kemudian saksi membangunkan sdr. JULI untuk meminjam uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa AGUNG WIJANTO bersama Sdr. JULI mengatakan ingin ikut dengan saksi untuk berangkat menuju ke lokasi yang sebelumnya telah dikirim oleh teman Sdr.TOTOK;

- Bahwa saat dalam perjalanan lalu saksi sempat menaruh bungkus rokok sampoerna yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) klip Narkotika jenis sabu pesanan dari teman Sdr.TOTOK di atas dashboard mobil yang saksi kendari, kemudian Terdakwa AGUNG WIJANTO meminta rokok kepada saksi, sehingga saksi menyampaikan kepada Terdakwa AGUNG WIJANTO "awas onok iku'e" kemudian Terdakwa AGUNG WIJANTO bertanya kepada terdakwa "iku opo?" namun saksi tidak menghiraukannya kemudian Terdakwa AGUNG WIJANTO mengambil rokok yang ada di dalam bungkus rokok sampoerna tersebut lalu menaruh kembali bungkus rokok sampoerna tersebut di atas dashboard mobil;
- Bahwa sekitar pukul 03.00 Wib sesampainya saksi di Lokasi yang disepakati tepatnya di Desa Gondang Wetan Kec. Jaticalen Kab. Nganjuk, lalu saksi langsung menghentika mobil kemudian saksi keluar dari dalam mobil untuk mencoba menghubungi teman dari Sdr.TOTOK, namun setelah itu secara tiba-tiba ada beberapa orang yang diketahui adalah petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap saksi, selanjutnya setelah dilakukan pengeledahan dari saksi ada menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Samsung dengan no sim 087815122465;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi ketika itu adanya saksi mengakui jika ada menyimpan Narkotika jenis sabu yang dibungkus rokok sampoerna yang diletakkan di atas dashboard mobil yang saksi bawa, selanjutnya saksi dibawa oleh petugas untuk mengambil bungkus rokok tersebut, namun saat itu Terdakwa AGUNG WIJANTO langsung keluar dari dalam mobil lalu melarikan diri namun berhasil ditangkap oleh petugas Kepolisian beserta barang bukti 3 (tiga) klip Narkotika jenis sabu dari dalam bungkus rokok sampoerna yang sempat dibawa lari oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah petugas menunjukkan bungkus rokok sampoerna yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) klip plastik berisikan Narkotika jenis sabu kepada saksi yang saksi akui benar milik saksi yang setelah ditimbang oleh petugas memiliki berat kotor dengan total lebih kurang 1,86 (satu koma delapan enam) gram;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, adalah barang bukti yang ditemukan dan disita saat terjadinya penangkapan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekitar pukul 03.00 Wib bertempat di Jalan Desa yang berada di Desa Gondang Wetan Kec. Jaticalen Kab. Nganjuk adanya Terdakwa bersama saksi MUHAMMAD ALFAN YULIANTO telah ditangkap oleh pihak Kepolisian dengan ada ditemukannya barang bukti berupa Narkotika jenis shabu;
- Bahwa dilakukannya penangkapan ketika itu bermula pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekitar pukul 00.10 Wib dirumah beralamatkan di Ngares Kulon RT 009 RW 004 Kel/Desa Ngareskidul Kec. Gedeg Kab. Mojokerto, Terdakwa ada dibangunkan oleh saksi MUHAMMAD ALFAN YULIANTO untuk meminjam uang guna membeli bensin, oleh karena Terdakwa tidak punya uang lalu saksi MUHAMMAD ALFAN YULIANTO meminjam uang kepada Sdr.JULI;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama Sdr.JULI, ikut pergi bersama saksi MUHAMMAD ALFAN YULIANTO menggunakan 1 (Satu) unit mobil merk Honda tipe Stream warna Hitam dengan No Pol: S 1659 WC, lalu saat dalam perjalanan Terdakwa ada meminta rokok sampoerna kepada saksi MUHAMMAD ALFAN YULIANTO yang saat itu di letakkan didashboard mobil, setelah Terdakwa mengambil bungkus rokok tersebut lalu ketika akan dibuka kemudian saksi MUHAMMAD ALFAN YULIANTO mengatakan jika ada sesuatu didalam bungkus rokok tersebut, selanjutnya Terdakwa ada mengambil sebatang rokok dan saat itu terdakwa melihat ada beberapa klip yang berisi Narkotika jenis sabu kemudian oleh Terdakwa terhadap bungkus rokok tersebut diletakkan kembali di dashboard mobil depan Terdakwa duduk;
- Bahwa saat ditengah perjalanan, lalu saksi MUHAMMAD ALFAN YULIANTO menghentikan mobil yang dikendarai lalu keluar dari dalam mobil sedangkan Terdakwa bersama Sdr.JULI masih tetap duduk didalam mobil, kemudian dari dalam mobil Terdakwa sempat melihat saksi MUHAMMAD ALFAN YULIANTO berbicara dengan seseorang, yang kemudian secara tiba-tiba

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang beberapa orang mendekati mobil lalu Terdakwa langsung keluar dari dalam mobil kemudian Terdakwa dengan membawa bungkus rokok sampoerna yang sebelumnya terdakwa letakkan di dashboard mobil depan tempat Terdakwa duduk yang sudah Terdakwa ketahui ada berisikan Narkotika jenis sabu, langsung menjauh dari mobil selanjutnya Terdakwa sempat membuang bungkus rokok sampoerna tersebut namun kemudian oleh petugas kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa setelah Terdakwa berhasil ditangkap, lalu Terdakwa ada diminta untuk mengambil kembali bungkus rokok sempurna yang sebelumnya sudah Terdakwa buang dan setelah itu Terdakwa ada diminta untuk membuka bungkus rokok sampoerna yang diketahui didalamnya ada berisi Narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) klip plastik dan setelah ditimbang memiliki berat dengan rincian:
 1. Klip I memiliki berat kotor 0,26 gram (netto 0,130 gram);
 2. Klip II memiliki berat kotor 0,86 gram (netto 0,524 gram);
 3. Klip III memiliki berat kotor 0,74 gram (netto 0,514 gram);
- Bahwa selain barang bukti Narkotika saat dilokasi oleh pihak Kepolisian dari tangan Terdakwa juga ada ikut disita barang bukti lainnya yaitu berupa: 1 (satu) buah HP merek VIVO dengan nomor sim 085748014758;
- Bahwa Terdakwa sudah mengetahui jika 3 (tiga) klip yang ada didalam buku rokok sampoerna adalah sabu karena sebelumnya Terdakwa sudah pernah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu yang diberikan oleh saksi MUHAMMAD ALFAN YULIANTO;
- Bahwa tujuan Terdakwa keluar dari mobil lalu melarikan diri dengan membawa dan membuang bungkus rokok sampoerna berisikan sabu tersebut agar tidak ditemukan oleh petugas Kepolisian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah HP merek VIVO dengan nomor sim 085748014758.
- 1 (satu) buah bungkus rokok sempurna.
- 3 (tiga) klip narkotika jenis sabu yang masing-masing klip memiliki berat kotor:
 - 1) Klip I memiliki berat kotor 0,26 (nol koma dua enam) gram, (dengan berat netto 0,130 (nol koma satu tiga nol) gram;
 - 2) Klip II memiliki berat kotor 0,86 (nol koma delapan enam) gram, (dengan berat netto 0,524 (nol koma lima dua empat) gram;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Klip III memiliki berat kotor 0,74 (nol koma tujuh empat) gram, (dengan berat netto 0,514 (nol koma lima satu empat) gram dengan berat kotor totalnya $\pm 1,86$ (satu koma delapan enam) gram (berat netto total 1,168 (satu koma satu enam delapan) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekitar pukul 03.00 Wib bertempat di Jalan Desa yang berada di Desa Gondang Wetan Kec. Jaticalen Kab. Nganjuk adanya Terdakwa AGUNG WIJANTO Bin KAMANU (Alm) bersama saksi MUHAMMAD ALFAN YULIANTO Bin KAMANU (Alm) (Penuntutan Berkas Terpisah) telah ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Jatim sehubungan dengan adanya telah ditemukannya barang bukti berupa Narkotika jenis shabu;
- Bahwa dilakukannya penangkapan terhadap Terdakwa yaitu bermula setelah team Reserse Narkoba Polda Jatim ada mendapatkan informasi melalui informan tentang saksi MUHAMMAD ALFAN YULIANTO Bin KAMANU (Alm) (Penuntutan Berkas Terpisah) adalah seorang pelaku tindak pidana Narkotika jenis sabu, selanjutnya setelah dilakukan penyelidikan agar dapat melakukan penangkapan lalu oleh team Reserse Narkoba Polda Jatim menyuruh agar informan dengan menggunakan nama TOTOK dapat berpura-pura memesan Narkotika kepada saksi MUHAMMAD ALFAN YULIANTO kemudian setelah informan menghubungi saksi MUHAMMAD ALFAN YULIANTO lalu terjadilah kesepakatan untuk pembelian Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) gram yang akan diantarkan oleh saksi MUHAMMAD ALFAN YULIANTO di daerah Gondang Wetan Kec. Jaticalen Kab. Nganjuk;
- Bahwa setelah terjadinya kesepakatan lalu saksi MUHAMMAD ALFAN YULIANTO dengan ditemani oleh Terdakwa AGUNG WIJANTO Bin KAMANU (Alm) dan Sdr. JULI, mengendarai 1 (satu) unit mobil merk Honda tipe Stream warna Hitam dengan No Pol: S 1659 WC yang dikemudikan oleh saksi MUHAMMAD ALFAN YULIANTO berangkat menuju lokasi yang telah disepakati dengan saksi MUHAMMAD ALFAN YULIANTO membawa 3 (tiga) klip berisikan Narkotika jenis sabu yang dimasukkan ke dalam bungkus rokok sampoerna;
- Bahwa saat dalam perjalanan menuju lokasi lalu Terdakwa sempat meminta rokok kepada saksi MUHAMMAD ALFAN YULIANTO yang saat itu diletak didashboard mobil, setelah Terdakwa mengambil bungkus rokok tersebut lalu saksi MUHAMMAD ALFAN YULIANTO ada mengatakan jika ada sesuatu didalam bungkus rokok tersebut, selanjutnya Terdakwa mengambil sebatang

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rokok dan sempat melihat ada beberapa klip yang sudah diketahui oleh Terdakwa berisi Narkotika jenis sabu kemudian oleh Terdakwa meletak kembali bungkus rokok tersebut di dashboard mobil;

- Bahwa sekitar pukul 03.00 Wib sesampainya di jalan Desa Gondang Wetan Kec. Jatikalen Kab. Nganjuk, lalu saksi MUHAMMAD ALFAN YULIANTO sempat menghentika mobil yang dikendarai, kemudian keluar dari dalam mobil untuk menghubungi atas nama TOTOK, sedangkan Terdakwa bersama Sdr.JULI masih tetap duduk didalam mobil, kemudian berselang tidak berapa lama datang Saksi ANGGARA PRIYAN YOGA beserta anggota dari team Reserse Narkoba Polda Jatim langsung mengamankan saksi MUHAMMAD ALFAN YULIANTO beserta barang bukti 1 (satu) unit HP merk Samsung dengan no sim 087815122465, selanjutnya setelah dilakukan introgasi atas adanya pengakuan saksi MUHAMMAD ALFAN YULIANTO ada menyimpan Narkotika jenis sabu didalam bungkus rokok sampoerna yang diletakkan di atas dashboard mobil kemudian oleh anggota Reserse Narkoba Polda Jatim langsung membawa saksi MUHAMMAD ALFAN YULIANTO untuk menunjukkan bungkus rokok yang berisikan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa pada saat Petugas Kepolisian bersama saksi MUHAMMAD ALFAN YULIANTO akan mendekati mobil lalu Terdakwa sudah mengetahui penangkapan tersebut langsung keluar dari dalam mobil dan dengan membawa bungkus rokok yang berisikan Narkotika jenis sabu kemudian melarikan diri bahkan Terdakwa sempat membuang bungkus rokok tersebut, namun oleh petugas kepolisian berhasil melakukan penangkapan dan setelah Terdakwa diminta untuk mengambil kembali bungkus rokok yang sebelumnya dibuang selanjutnya setelah bungkus rokok sampoerna tersebut dibuka diketahui ada berisi Narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) klip plastik yang setelah dilakukan penimbangan memiliki berat masing-masing yaitu: Klip I memiliki berat kotor 0,26 gram (netto 0,130 gram), Klip II memiliki berat kotor 0,86 gram (netto 0,524 gram) dan Klip III memiliki berat kotor 0,74 gram (netto 0,514 gram);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Dengan Percobaan atau Pemufakatan Jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” menurut ketentuan pasal ini adalah subjek hukum yang dalam hal ini adalah perorangan (*natuurlijke persoon*) yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana;

Menimbang, bahwa di Persidangan telah dihadapkan terdakwa AGUNG WIJANTO BIN KAMANU (ALM), dimana identitas tersebut bersesuaian dengan yang tercantum pada surat dakwaan Penuntut Umum serta pada awal Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa di Persidangan maka dapat diperoleh fakta bahwa benar Terdakwa adalah orang yang didakwa melakukan perbuatan sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab serta menanggapi segala pertanyaan dengan baik, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative, sehingga apabila salah satu sub-unsur telah terbukti, maka unsur ini menjadi terpenuhi secara keseluruhan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah tidak ada kewenangan dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang serta suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan pengertian yang diberikan oleh pasal 1 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi yang sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan (Komentar dan pembahasan Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, AR. Sujono, SH., MH, Bony Daniel, SH, Sinar Grafika, 2011, hal. 245) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui adanya Terdakwa AGUNG WIJANTO Bin KAMANU (Alm) bersama saksi MUHAMMAD ALFAN YULIANTO Bin KAMANU (Alm) (Penuntutan Berkas Terpisah) telah ditangkap oleh pihak Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Jatim, pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekitar pukul 03.00 Wib bertempat di Jalan Desa yang berada di Desa Gondang Wetan Kec. Jaticalen Kab. Nganjuk, dan dilakukannya penangkapan tersebut yaitu bermula setelah pihak dari Reserse Narkoba Polda Jatim ada mendapatkan informasi melalui informan tentang perbuatan saksi MUHAMMAD ALFAN YULIANTO Bin KAMANU (Alm) yang merupakan adalah seorang pelaku tindak pidana Narkotika jenis sabu, selanjutnya setelah dilakukan penyelidikan agar dapat melakukan penangkapan lalu oleh team Reserse Narkoba Polda Jatim menyuruh agar informan dengan menggunakan nama TOTOK dapat berpura-pura memesan Narkotika kepada saksi MUHAMMAD ALFAN YULIANTO kemudian setelah informan menghubungi saksi MUHAMMAD ALFAN YULIANTO lalu terjadilah kesepakatan untuk pembelian Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) gram yang akan diantarkan oleh saksi MUHAMMAD ALFAN YULIANTO di daerah Gondang Wetan Kec. Jaticalen Kab. Nganjuk, selanjutnya saksi MUHAMMAD ALFAN YULIANTO dengan ditemani oleh Terdakwa AGUNG WIJANTO dan Sdr. JULI, mengendarai 1 (satu) unit mobil merk Honda tipe Stream warna Hitam dengan No Pol: S 1659 WC yang dikemudikan oleh saksi MUHAMMAD ALFAN YULIANTO berangkat menuju lokasi yang telah disepakati dengan membawa 3 (tiga) klip berisikan Narkotika jenis sabu yang dimasukkan ke dalam bungkus rokok sampoerna;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saat dalam perjalanan menuju lokasi lalu Terdakwa sempat meminta rokok kepada saksi MUHAMMAD ALFAN YULIANTO yang saat itu diletak di dashboard mobil, setelah Terdakwa mengambil bungkus rokok tersebut lalu saksi MUHAMMAD ALFAN YULIANTO ada mengatakan jika ada sesuatu didalam bungkus rokok tersebut, selanjutnya Terdakwa mengambil sebatang rokok dan sempat melihat ada beberapa klip yang sudah diketahui oleh Terdakwa berisi Narkotika jenis sabu kemudian oleh Terdakwa meletak kembali bungkus rokok tersebut di dashboard mobil. Bahwa sekitar pukul 03.00 Wib sesampainya di jalan Desa Gondang Wetan Kec. Jaticalen Kab. Nganjuk, lalu saksi MUHAMMAD ALFAN YULIANTO sempat menghentika mobil yang dikendarai, kemudian keluar dari dalam mobil untuk menghubungi atas nama TOTOK, sedangkan Terdakwa bersama Sdr.JULI masih tetap duduk didalam mobil, dan berselang tidak berapa lama datang Saksi ANGGARA PRIYAN YOGA beserta anggota dari team Reserse Narkoba Polda Jatim langsung mengamankan saksi MUHAMMAD ALFAN YULIANTO beserta barang bukti 1 (satu) unit HP merk Samsung dengan no sim 087815122465, selanjutnya setelah dilakukan introgasi atas adanya pengakuan saksi MUHAMMAD ALFAN YULIANTO ada menyimpan Narkotika jenis sabu didalam bungkus rokok sampoerna yang diletakkan di atas dashboard mobil kemudian oleh anggota Reserse Narkoba Polda Jatim langsung membawa saksi MUHAMMAD ALFAN YULIANTO untuk menunjukkan bungkus rokok yang berisikan Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat Petugas Kepolisian bersama saksi MUHAMMAD ALFAN YULIANTO akan mendekati mobil lalu Terdakwa sudah mengetahui penangkapan tersebut langsung keluar dari dalam mobil dan dengan membawa bungkus rokok yang berisikan Narkotika jenis sabu kemudian melarikan diri bahkan Terdakwa sempat membuang bungkus rokok tersebut, namun oleh petugas kepolisian berhasil melakukan penangkapan dan setelah Terdakwa diminta untuk mengambil kembali bungkus rokok yang sebelumnya dibuang selanjutnya setelah bungkus rokok sampoerna tersebut dibuka diketahui ada berisi Narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) klip plastik yang setelah dilakukan penimbangan memiliki berat masing-masing yaitu: Klip I memiliki berat kotor 0,26 gram (netto 0,130 gram), Klip II memiliki berat kotor 0,86 gram (netto 0,524 gram) dan Klip III memiliki berat kotor 0,74 gram (netto 0,514 gram);

Menimbang, bahwa berdasarkan adanya keterangan saksi MUHAMMAD ALFAN YULIANTO yang membenarkan kepemilikan terhadap 3 (tiga) klip berisikan Narkotika jenis sabu dimasukkan ke dalam bungkus rokok

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampoerna, adapun terhadap Narkotika jenis sabu tersebut telah diperoleh dari seseorang bernama ADI yang merupakan upah buat saksi MUHAMMAD ALFAN YULIANTO karena telah mengambilkan Narkotika jenis sabu yang sebelumnya diranjauan didekat Pakerin daerah Jl. Raya Prambon Kab. Mojokerto, sebanyak 30 (tiga puluh) klip, kemudian terhadap Narkotika jenis sabu tersebut atas suruhan dari Sdr.ADI kembali diranjau sebanyak 28 (dua puluh delapan) klip di pabrik kopi di daerah Kemlagi Kab. Mojokerto sedangkan sisanya sebanyak 2 (dua) klip adalah sebagai upah untuk saksi MUHAMMAD ALFAN YULIANTO;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB. 05175/NNF/2024 tanggal 11 Juli 2024, dengan kesimpulan bahwa Barang Bukti dengan Nomor : 15414/2024/NNF.-s.d. 15416/2024/NNF; berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,130$ gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,524$ gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,514$ gram adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas dengan telah ditemukannya barang bukti berupa : 3 (tiga) klip Narkotika jenis sabu yang dimasukkan ke dalam bungkus rokok sampoerna yang saat terjadinya penangkapan telah disita dari tangan Terdakwa selaku orang terakhir yang menguasai Narkotika jenis sabu tersebut, merupakan milik dari saksi MUHAMMAD ALFAN YULIANTO (Penuntutan Berkas Terpisah) yang diperoleh dari dari seseorang bernama ADI, dan oleh karena selama pemeriksaan dipersidangan tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa Narkotika Golongan I jenis Shabu yang ditemukan telah memperoleh ijin dari yang berwenang ataupun digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, penelitian atau untuk kepentingan pengobatan, maka hal tersebut telah dipandang oleh Majelis Hakim sebagai perbuatan "Tanpa hak dan melawan hukum Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman", sehingga dengan demikian unsur ke-2 ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur "Dengan Percobaan atau Pemufakatan Jahat";

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative, sehingga apabila salah satu sub-unsur telah terbukti, maka unsur ini menjadi terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud "*percobaan*" adalah adanya unsur niat, adanya permulaan, dan

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, sedangkan pengertian “permufakatan jahat” tidak dijelaskan maksud dan artinya dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, namun merujuk pada penjelasan Pasal 88 KUHP yang dapat dikategorikan sebagai permufakatan jahat ialah permufakatan untuk melakukan kejahatan. Permufakatan jahat ini terwujud apabila ada dilakukan lebih dari 2 (dua) orang atau lebih bersama-sama sepakat akan melakukan kejahatan dimaksud ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam unsur ke-2, bahwa adanya Terdakwa bersama saksi MUHAMMAD ALFAN YULIANTO Bin KAMANU (Alm) (Penuntutan Berkas Terpisah) telah ditangkap oleh pihak Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Jatim, dengan ada ditemukannya dan penyitaan barang bukti dari Terdakwa berupa 3 (tiga) klip Narkotika jenis sabu yang dimasukkan ke dalam bungkus rokok sampoerna yang diakui adalah milik dari saksi MUHAMMAD ALFAN YULIANTO Bin KAMANU (Alm) dengan diperoleh sebagai upah selaku kurir dari seseorang bernama ADI, yang rencananya terhadap Narkotika jenis sabu tersebut untuk dijual kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka telah dapat diketahui adanya permufakatan jahat antara Terdakwa dan saksi MUHAMMAD ALFAN YULIANTO Bin KAMANU (Alm) serta Sdr.ADI (DPO) untuk memiliki atau menguasai terhadap Narkotika Golongan I, sedangkan terdakwa sendiri mengetahui bahwa dirinya tidak memiliki izin baik dari menteri kesehatan RI atau dari pejabat lainnya yang berwenang untuk menguasai Narkotika jenis shabu, berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim sampai pada pertimbangan apakah perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang adanya pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada intinya memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk berkenan menjatuhkan Putusan yang ringan-ringannya kepada terdakwa;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum terdakwa yang memohon untuk diberikan keringanan hukuman tentulah hal tersebut akan menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam penjatuhan pidana terhadap diri terdakwa nantinya, namun hukuman apa dan berapa lama yang layak dan pantas untuk dijatuhkan kepada terdakwa maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu memperhatikan mengenai keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain Terdakwa dijatuhi pidana maka terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana Penjara, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah HP merek VIVO dengan nomor sim 085748014758.
- 1 (satu) buah bungkus rokok sampoerna.
- 3 (tiga) klip narkotika jenis sabu yang masing-masing klip memiliki berat kotor:
 - 1) Klip I memiliki berat kotor 0,26 (nol koma dua enam) gram, (dengan berat netto 0,130 (nol koma satu tiga nol) gram;
 - 2) Klip II memiliki berat kotor 0,86 (nol koma delapan enam) gram, (dengan berat netto 0,524 (nol koma lima dua empat) gram;
 - 3) Klip III memiliki berat kotor 0,74 (nol koma tujuh empat) gram, (dengan berat netto 0,514 (nol koma lima satu empat) gram dengan berat kotor

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

totalnya ± 1,86 (satu koma delapan enam) gram (berat netto total 1,168 (satu koma satu enam delapan) gram;

Yang termasuk barang yang berbahaya bagi kesehatan serta merupakan alat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam rangka memerangi setiap bentuk penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AGUNG WIJANTO BIN KAMANU (ALM) tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan Pemufakatan Jahat Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah HP merek VIVO dengan nomor sim 085748014758.
 - 1 (satu) buah bungkus rokok sampoerna.

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) klip narkoba jenis sabu yang masing-masing klip memiliki berat kotor:

- 1) Klip I memiliki berat kotor 0,26 (nol koma dua enam) gram, (dengan berat netto 0,130 (nol koma satu tiga nol) gram;
- 2) Klip II memiliki berat kotor 0,86 (nol koma delapan enam) gram, (dengan berat netto 0,524 (nol koma lima dua empat) gram;
- 3) Klip III memiliki berat kotor 0,74 (nol koma tujuh empat) gram, (dengan berat netto 0,514 (nol koma lima satu empat) gram dengan berat kotor totalnya $\pm 1,86$ (satu koma delapan enam) gram (berat netto total 1,168 (satu koma satu enam delapan) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 oleh kami, Jamuji,S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Adiyaksa David Pradipta,S.H., M.H., dan Feri Deliansyah,S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Murtiningsih,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, serta dihadiri oleh Bagus Priyo Ayudo,S.H.,M.H., Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum;

Hakim- hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis;

ADIYAKSA DAVID PRADIPTA, S.H.,M.H.

JAMUJI, S.H.,M.H.

FERI DELIANSYAH, S.H.

Panitera Pengganti ;

MURTININGSIH, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Njk